



Nomor Putusan : 12657/PP/MA/PM/2014

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp. 347.220.346,00,;

bahwa koreksi Penghasilan Netto terdiri dari:

A. Koreksi Peredaran Usaha	Rp. 121.293.293,00
B. Koreksi Harga Pokok Penjualan	Rp. 127.367.682,00
C. Koreksi Biaya Usaha Lainnya	Rp. 97.218.038,00
D. Koreksi Biaya dari Luar Usaha	<u>Rp. 1.341.333,00</u>
Total	Rp. 347.220.346,00

A. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 121.293.293,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp121.293.293,00 serta menolak keberatan/banding Pemohon Banding/ Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha yang didasarkan pada analisa A/R yang dilakukan oleh Terbanding, karena jumlah sebesar Rp 121.293.293,00 tersebut adalah bukan penjualan melainkan total selisih kurs debit dalam buku besar akun A/R tahun 2008;

Menurut Majelis :

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pokok sengketa, disimpulkan terdapat koreksi peredaran usaha atas penjualan ekspor sebesar Rp. 121.293.293,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut adalah merupakan selisih kurs dari transaksi penjualan ekspor dimana setiap akhir bulan pemohon banding melakukan penyesuaian kurs piutang dagang USD dalam mata uang IDR dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal di akhir bulan sehingga menimbulkan adanya selisih kurs pada akun

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi yang didasarkan pada analisa A/R yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar karena jumlah Rp 121.293.293,00 tersebut adalah bukan merupakan penjualan ekspor, melainkan jumlah total selisih kurs posisi debit dalam Buku Besar akun A/R Pemohon Banding tahun 2008; bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding kurang memahami proses timbulnya transaksi selisih kurs pada akun A/R PT. Euro Design sehingga menyebabkan terjadinya koreksi tersebut;

bahwa Akun A/R (Account Receivable) terbentuk dari transaksi penjualan ekspor dalam mata uang USD, setiap akhir bulan Pemohon Banding melakukan penyesuaian kurs piutang dagang USD dalam mata uang IDR dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal di akhir bulan sehingga menimbulkan adanya selisih kurs pada akun A/R (Account Receivable);



bahwa menurut Pemohon Banding, rincian selisih kurs dimaksud dalam akun A/R tahun 2008 adalah sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

- A/R Arhaus	Rp	115.834.293,00
- A/R Jacob's Journey	Rp	99.000,00
- A/R Weilandt's Homestore	Rp	215.789,00
- A/R Baker Furniture	Rp	250.537,00
- A/R John Richard	Rp	95.526,00
- A/R Others	Rp	<u>4.798.146,00</u>
Total	Rp	121.293.291,00

bahwa analisa perhitungan nilai penjualan ekspor menurut Terbanding sebesar Ro. 28.963.888.103,00 adalah sebagai berikut:

bahwa dengan demikian berdasarkan analisa akun A/R (Account Receivable) oleh Terbanding dihasilkan selisih penjualan sebesar Rp 121.293.293,00, dengan perhitungan sebagai berikut :

Penjualan Ekspor menurut Terbanding	Rp. 28.963.888.103,00
Penjualan Ekspor menurut Pemohon Banding	<u>Rp. 28.842.594.810,00</u>
Selisih Penjualan	Rp. 121.293.293,00;

bahwa terhadap nilai selisih kurs sebesar Rp. 121.293.293,00 yang dinyatakan oleh Pemohon Banding, terdapat akun A/R Arhaus sebesar Rp.115.834.293,00 yang menurut Terbanding adalah merupakan ekspor, karena invoice dimaksud tidak ditemukan oleh Terbanding, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banding kurang lengkap melaporkan ekspor sales dalam SPT PPh nya;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, bahwa Invoice yang no-nya loncat (Inv.no.23) diterbitkan dalam rangka pengeluaran barang 2 yang dikirim untuk pameran di Singapura. Berdasarkan data PEB saat pengiriman dan PIB saat dikirimkan kembali diketahui terdapat penurunan dalam nilai dan kuantitas yang oleh Pemohon Banding dinyatakan sebagai barang yang habis dipakai dan sebagian laku dijual, oleh Terbanding dengan berdasarkan pada tidak adanya rincian atau faktur/invoice penjualan saat pameran, selisih ini diyakini sebagai barang 2 yang laku dijual, dengan perhitungan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, surat keberatan, dan data/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan, Terbanding menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa koreksi Terbanding yang menjadi sengketa oleh Pemohon Banding adalah koreksi positif atas peredaran usaha sebesar Rp121.293.293,00 karena berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap catatan A/R dan bukti-bukti pendukungnya terdapat selisih penjualan yang belum lengkap dilaporkan (yang didalamnya termasuk selisih penjualan ekspor atas barang-barang yang dipamerkan di IFFS 2008 (International Furniture Fair of Singapore), yang laku terjual), yang diyakini sebagai penjualan lokal (diluar IFFS) karena tidak ditemukan bukti ekspor atas penjualan tersebut, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, bahwa hasil analisa arus uang/piutang yang dilakukan Terbanding tidak menunjukkan adanya selisih penjualan. Namun sesuai hasil analisa akun export sales ditemukan fakta bahwa terdapat invoice no.Inv.023/AH yang tidak diketemukan dalam ledger tahun 2008 (invoice yang loncat) sehingga Terbanding berkesimpulan terdapat penjualan/ekspor yang kurang lengkap dilaporkan dalam SPT PPh-nya;

bahwa berdasarkan hasil analisa lain terhadap akun A/R (Piutang Dagang), jumlah sales menurut Terbanding adalah sebesar Rp 28.963.888.103,00 sehingga terdapat selisih/koreksi penjualan sebesar Rp121.293.293,00 yang terdiri penjualan ekspor sebesar Rp19.679.075,00(dari hasil Pemeriksaan invoice yang loncat no.23 yang ternyata diterbitkan dalam rangka pameran di Singapura) dan selisihnya sebagai penjualan lokal/dalam negeri sebesar Rp 101.614.218,00, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan Terbanding terhadap SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008, Laporan Keuangan (unaudited), softcopy general ledger dan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui bahwa sesuai akun export sales (A/c No : 31.101) benar tidak terdapat/diketemukan invoice dengan no:Inv.023/AH dalam ledger-export sales tahun 2008 (invoice yang loncat) sehingga bahwa terdapat penjualan/ekspor yang belum/tidak dilaporkan dalam peredaran usaha tahun 2008:

bahwa dengan demikian Terbanding berkesimpulan terdapat selisih/koreksi atas peredaran usaha/penjualan tahun pajak 2008 sebesar Rp121.293.293,00 yang belum/tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding;

bahwa di samping itu, Terbanding tidak dapat meyakini alasan keberatan Pemohon Banding karena tidak jelas dan hanya menyampaikan bahwa penjualan ekspor sebesar Rp28.963.888.103,00 tersebut tidak diketahui perhitungannya, dan terkait analisa penjualan (arus piutang, uang & penerimaan bank) tahun 2008 yang diberikan dalam proses keberatan, Terbanding juga telah melakukan analisa arus uang/piutang yang sama seperti diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding memberikan tanggapan tertulis melalui surat nomor : 020/ADM-ED/IV/2011 tanggal 3 Mei 2011 dan telah memenuhi undangan untuk memberikan keterangan sesuai surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S-2200/WPJ.07/2011 tanggal 20 April 2011, dengan tanggapan yang intinya sebagai berikut:

- Jumlah penjualan sebesar Rp121.293.290 tidak diketahui rincian penjelasan dari mana berasal dan tidak ada dalam catatan pembukuan Pemohon Banding;
- Pemohon Banding tidak setuju bahwa tidak ditemukan bukti ekspor atas penjualan tersebut karena Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen PEB atas invoice 023 yang berkaitan dengan pengiriman barang untuk keperluan IFFS (pameran di Singapura), dan Pemohon Banding menyampaikan copy dokumen PEB tersebut;

bahwa atas tanggapan dan kehadiran Pemohon Banding tersebut, Terbanding (Tim Penelaah) membuat Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding nomor BA-946/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 4 Mei 2011, dan berdasarkan uraian penelitian di atas, Terbanding (Tim Penelaah) berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding karena atas dokumen PEB atas invoice 023 yang disampaikan tersebut sudah diperhitungkan di dalam analisa terkait koreksi sales (penjualan) yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana uraian di atas,;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas invoice nomor 023 (pameran) dianggap sebagai penjualan ekspor, karena hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada,;

bahwa dalam persidangan dilakukan uji kebenaran materiil terhadap bukti dan data yang mendukung alasan Pemohon Banding, berupa General Ledger, Jurnal selisih kurs, detail perhitungan selisih kurs Piutang Dagang, Rincian Biaya Administrasi dan Umum, Laporan Rugi-Laba Januari Desember 2008, PEB dan PIB terkait koreksi;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dan setelah dibandingkan dengan G/L yang dimiliki oleh Terbanding pada saat pemeriksaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- bahwa nilai koreksi sebesar Rp. 121.293.293,00 menurut pembukuan/GL adalah merupakan nilai closing balance dari saldo akhir piutang valas;
- bahwa pencatatan nilai selisih kurs sebesar Rp. 121.293.293,00 tersebut telah dilaporkan Pemohon Banding sebagai Rugi/Laba foreign exchange dalam pos biaya (pendapatan) di luar usaha;
- bahwa untuk koreksi yang berasal dari invoice yang nomornya loncat yaitu invoice nomor 023, Terbanding berkeyakinan bahwa terdapat nilai penjualan ekspor yang tidak dilaporkan hal ini terbukti dari penelitian atas dokumen PEB dan PIB terkait selisih US\$ 2,163.13 dan selisih kuantitas sebesar 3.672,50 kg, Pemohon Banding menyatakan selisih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan merupakan penjualan barang, tetapi merupakan barang-barang pendukung untuk pameran seperti partisi dan sebagainya, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut;

- bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding tetap berkesimpulan mempertahankan koreksi penjualan ekspor sebesar Rp. 19.679.075,19;

bahwa Pemohon Banding memberikan tanggapan atas penelitian bukti yang diserahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

- bahwa atas penjualan ekspor sebesar Rp. 19.679.075,19 adalah merupakan nilai closing balance (penyesuaian) selisih kurs saldo akhir bulan atas akun piutang dagang dalam mata uang dollar Amerika;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti, selisih kurs tersebut sudah dilaporkan dalam pendapatan selisih kurs di laporan laba-rugi (pos pendapatan luar usaha);
- bahwa terkait invoice nomor 023 (invoice pameran) hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa sebesar Rp. 121.293.293,00 yang dihasilkan dari pemahaman yang salah dari Terbanding dalam membaca laporan keuangan, khususnya pada akun piutang dagang sehingga mestinya tidak perlu masuk dalam pembahasan lebih lanjut atau menjadi pertimbangan dalam memutuskan hasil akhir sengketa;
- bahwa sengketa sebenarnya adalah selisih kurs yang dianggap sebagai penghasilan oleh Terbanding sebesar Rp.121.293.293,00, ketika dasar sengketa ini gugur/batal, maka tidak perlu ada pembahasan diluar pokok sengketa lagi;
- bahwa sekedar informasi, invoice nomor 023 tersebut bukan merupakan invoice penjualan melainkan invoice pengiriman barang ke pameran IFFS di Singapura sehingga tidak tepat apabila Terbanding menyimpulkan ada penjualan ekspor Pemohon Banding yang tidak/ belum dilaporkan;
- bahwa selisih nilai PIB dan PEB invoice nomor 023 (invoice pameran) merupakan barang-barang yang habis dipakai selama pameran dan barang-barang tidak bisa dikirim kembali ke Indonesia karena rusak, misalnya partisi/wall/dinding;
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding berkesimpulan tidak tepat jika selisih ini diakui sebagai penjualan ekspor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan bukti yang ada dalam berkas banding serta keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi sengketa sebenarnya adalah adanya selisih kurs yang oleh Terbanding dianggap sebagai penjualan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 121.293.293,00;

bahwa berkenaan dengan perlakuan pencatatan akuntansi atas transaksi laba/rugi atas selisih kurs, dalam PSAK No.10 Par 14 menyatakan bahwa:

14 Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode”.

bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia yang mengatur pencatatan dan perlakuan akuntansi berkenaan dengan transaksi dalam mata uang asing dan perlakuan akuntansi atas laba/rugi selisih kurs sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perlakuan akuntansi untuk transaksi penjualan dalam mata uang asing dan perlakuan pencatatan laba /rugi selisih kurs telah diatur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 10 Transaksi Dalam Mata Uang Asing.

bahwa berdasarkan uji kebenaran materi yang telah dilakukan, maka transaksi debit atas Piutang Usaha (*Account Receivable*) tersebut sebagai berikut:

- A/R Arhaus	Rp	115.834.293,00
- A/R Jacob's Journey	Rp	99.000,00
- A/R Weilandt's Homestore	Rp	215.789,00
- A/R Baker Furniture	Rp	250.537,00
- A/R John Richard	Rp	95.526,00
- A/R Others	Rp	<u>4.798.146,00</u>
Total	Rp	121.293.291,00

(terdapat selisih Rp. 2,00 dari nilai koreksi, (Rp. 121.293.293,00) yang merupakan nilai pembulatan)

secara substansial merupakan pencatatan penyesuaian karena adanya laba/rugi selisih kurs, perlakuan pencatatan adanya laba/rugi selisih kurs ini menurut PSAK No.10, harus diakui sesuai dengan kaidah yang diatur dalam paragraf 14 tersebut di atas;

bahwa seharusnya Terbanding memperhatikan perlakuan akuntansi yang berlaku terhadap transaksi dalam mata uang asing atas transaksi penjualan dan piutang usaha Pemohon Banding sehingga dapat melakukan analisa secara memadai atas sifat dan karakteristik dari adanya pengakuan laba/rugi selisih kurs pada akun Piutang Usaha Pemohon Banding;



bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan hasil uji kebenaran materiil dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding selama persidangan serta memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK No. 10 Transaksi Dalam Mata Uang Asing, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha senilai Rp.121.293293,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan

bahwa koreksi HPP antara lain adalah sebagai berikut :

Pembelian	:	11.496.700,00
Penyusutan & amortisasi	:	3.210.207,00
Sewa	:	70.678.574,00
Biaya lainnya	:	23.077.201,00
Persediaan Awal	:	<u>18.905.000,00</u>
Total		127.367.682,00

B.1. Koreksi positif atas Pembelian sebesar Rp11.496.700,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Pembelian sebesar Rp11.496.700,00 pada HPP karena terdapat selisih pemakaian bahan/barang yang terjadi karena berdasar catatan pembukuan Pemohon Banding diperoleh informasi bahwa jumlah tersebut adalah PPh 23 atas jasa sawmill.
- Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Terbanding, pembelian tersebut dikoreksi karena berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Banding diperoleh informasi bahwa jumlah tersebut adalah PPh 23 atas jasa sawmill;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Penyusutan sebesar Rp3.210.207,00 pada HPP karena Perhitungan penyusutan untuk aktiva kelompok I tahun perolehan 2004 salah sehingga Akumulasi penyusutan juga salah yang berakibat perhitungan beban penyusutan tahun diperiksa juga salah;

bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan di atas yaitu sesuai Pasal 11 ayat (3) UU disebutkan bahwa penyusutan dimulai *pada bulan dilakukannya pengeluaran*, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut, dan penjelasan pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada bulan selesai pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan *pada tahun pertama dihitung secara pro-rata*.

bahwa berdasarkan daftar lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008, Terbanding berpendapat terdapat kesalahan dalam penghitungan penyusutan fiskal tahun pertama secara pro rata terhadap aktiva tetap kelompok I (tarif 25%) sehingga berpengaruh pada perhitungan penyusutan tahun pajak 2008 dan menyebabkan ada koreksi penyusutan sebesar Rp. 3.210.207,00;

bahwa dalam persidangan dilakukan uji kebenaran materiil, berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa daftar penyusutan aktiva tetap dan S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan 2008, diperoleh hasil sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, biaya penyusutan dikoreksi karena berdasarkan perhitungan penyusutan yang dilakukan Terbanding terdapat selisih sebesar Rp. 3.210.207 dibandingkan dengan perhitungan di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan 2007

bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan adanya perbedaan tersebut ada adanya aktiva berupa mesin foto copy yang diperoleh tanggal 5 Februari tahun 2004, dijual pada 21 Maret 2006 dimana Terbanding menghitung beban penyusutan sebagai berikut:

Perolehan 5/2 2004	Rp.	291.667,00
Perolehan 21/. 2006	(Rp.)	3.500.000,00
Selisih	Rp.	3.208.333,00

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Ba Tahun Pajak 2007 diketahui bahwa terdapat foto copy merk Sharp SE-1118 yang diperoleh tanggal 5 Februari 2004 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 14.000.000,00, dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa barang tersebut masih ada karena tercantum dalam S Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2007;

bahwa dengan demikian penyusutan aktiva tersebut dalam Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Rp. 14.000.000,00 x 20% x 1/12 = Rp. 291.667,00;

bahwa disisi lain Pemohon Banding mengakui dalam Surat Pemberitahuan Tahunan bal pada tahun 2006 (21 Maret 2006) terdapat aktiva dengan nilai Rp. 14.000.000 Terbanding menghitung beban penyusutannya sebesar 25% x Rp. 14.000.000,00 = 3.500.000,00;

bahwa atas penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa aktiva tersebut adalah merupakan barang yang sama, menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pembelian dan penjualan yang membuktikan bahwa aktiva tersebut adalah barang yang sama, oleh karena itu Terbanding berkesimpulan bahwa pernyataan Pemohon Banding tidak didukung cukup bukti;

bahwa sesuai dengan ketentuan Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap serta bertanggung jawab atas kebenaran kejelasan dan kelengkapan dalam pengisiannya, karena Pemohon Banding telah menyatakan dalam S Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 atas aktiva tersebut bahwa yang disampaikan adalah benar, jelas, lengkap sehingga perhitungan yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan daftar yang disampaikan Pemohon Banding ;

bahwa bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding sebagai hasil uji bukti dimaksud, Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah melakukan perhitungan ulang penyusutan terhadap aktiva y



sebenarnya sudah dijual, akibatnya hasil perhitungan menjadi tidak tepat karena penyusutan atas aktiva yang dijual sebagian dikoreksi sebagian tidak;

bahwa penyajian aktiva tetap dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Ta Pajak 2008 atas mesin foto copy, disajikan dalam 2 baris, baris pertama menyajikan r perolehan, mesin dalam akun penyusutan dan baris kedua menyajikan nilai perolehan da nilai negatif, hal ini dimaksudkan catatan history mesin tetap ada (walaupun sudah dij namun nilai saldo 0,00 (nol);

bahwa pada baris pertama (Rp. 14.000.000,00), nilai penyusutannya dikoreksi (dihit ulang) sedangkan baris kedua (Rp. 14.000.000,00) tidak dikoreksi dan dibiarkan mempun nilai penyusutan negatif (Rp. 3.500.000,00);

bahwa dengan demikian jika Terbanding harus mengoreksi baris pertama, juga harus w mengoreksi baris kedua karena kedua baris tersebut adalah aktiva yang sama (mesin : copy), sehingga atas koreksi satu baris saja tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;

bahwa berdasarkan hasil uji bukti kebenaran materiil, Pemohon Banding dapat memberi penjelasan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding adalah tidak balance, hal menyangkut penyajian laporan fiskal atas aktiva mesin foto kopi yang dilakukan kore oleh Terbanding;

bahwa tanpa didukung bukti penjualan dan perolehan aktiva dimaksud, metode pemeriks yang dilakukan Terbanding kurang benar, dengan demikian Majelis berpendapat ba koreksi biaya penyusutan sebesar Rp. 3.210.207,00 tidak dapat dipertahankan;

B.3. Koreksi positif atas Sewa sebesar Rp. 70.678.574,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Sewa sebesar Rp70.678.574,00 pada H karena koreksi tersebut adalah berupa pembebanan PPh pasal 23 atas sewa;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding melakukan koreksi berupa pembebanan PPh 23 atas sewa karena sesu Peraturan Pemerintah nomor 138 tahun 2000 tidak diperkenankan sebagai biaya;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Sewa sebesar Rp70.678.574,00 karena terdapat pembebanan PPh pasal 23 atas sewa;

bahwa koreksi tersebut adalah berupa pembebanan PPh pasal 23 atas sewa, sesuai den Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 tidak diperkenankan sebagai biaya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya sewa sebesar Rp. 70.678.574 karena jumlah tersebut merupakan hasil transaksi gross up atas kesepakatan harga den suplier karena keinginan supplier menerima penghasilan secara netto, dan menurut Pemo Banding gross up tidak menyalahi ketentuan karena tetap memotong PPh Pasal 23 dan l Pasal 4 ayat (2)-nya;

bahwa dalam persidangan telah dilakukan Uji Kebenaran Materiil atas bukti biaya ber GL Sewa Bangunan, G/L Sewa Forklift, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan P 23 Masa Pajak Januari-Desember 2008 dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 23

bahwa berdasarkan penelitian atas bukti tersebut, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi Pajak Penghasilan atas biaya sewa terdiri dari 2 bagian yakni:

- PPh Pasal 4 (2) Rp 68.333.374
- PPh Pasal 23 Rp 2.345.200

Total koreksi biaya sewa Rp 70.678.574,00

bahwa dalam pemeriksaan atas data pendukung yang disampaikan Pemohon Banding p saat uji bukti berupa G/L, diketahui bahwa di dalam G/L tersebut Pemohon Banc membebankan Pajak Penghasilan Pasal 23 didalam biaya tersebut;

bahwa atas transaksi biaya sewa tersebut, pihak lawan transaksi menghendaki didalam , yang diterimanya adalah netto, tidak termasuk unsur Pajak Penghasilannya;

bahwa terhadap pernyataan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyampaikan bal dari data yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa terhadap pi lawan transaksi menghendaki penerimaannya adalah netto adalah berupa Purchase Or yang diterbitkan oleh Pemohon Banding kepada pihak pemberi jasa, dimana tertulis : H Netto setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dalam Purchase Order tersebut hanya merupakan dokumen intern yang diterbit oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti y menyatakan bahwa pihak pemberi jasa tersebut menghendaki pendapatan jasa y diterimanya adalah netto setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa dalam G/L nilai gross up Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pas ayat (2) tersebut dicatat dalam sisi debit sebagai unsur penambah beban dan sesuai den ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-und Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Unda undang Nomor 17 Tahun 2000, terhadap beban pajak penghasilan tidak dapat dikurang dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon Banc telah membebankan PPh Pasal 23/ PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak seharusnya dibeban sehingga harus dikoreksi;

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan bahwa oleh karena supplier menghenc pembayaran netto, sehingga untuk mendapatkan nilai bruto atau nilai Dasar Penger Pajak (DPP) perlu dilakukan gross-up guna memenuhi kewajiban perpajakan, c karenanya menurut Pemohon Banding transaksi gross-up tersebut tidak seharusnya dikori karena bukan merupakan pembebanan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas data yang diserahkan Pemohon Banding dan persidangan, diketahui bahwa nilai koreksi sebesar Rp. 70.678.574,00 adalah merupakan nilai dari PPh Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong transaksi jasa yang diberikan dari supplier Pemohon Banding;

bahwa dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan;

bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka walau Pemohon Banding telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) lebih besar dari yang seharusnya, Majelis berkesimpulan bahwa pencatatan atas biaya secara gross-up dengan menambah unsur PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding yang disampaikan dalam persidangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan perlakuan akuntansi atas pencatatan transaksi yang menjadi sengketa banding, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding Pembelian senilai Rp.70.678.574,00 tetap dipertahankan;

B.4. Koreksi positif atas Biaya Lainnya sebesar Rp23.077.201,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi karena berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008, Laporan Keuangan (*unaudited*) dan *softcopy* general ledger yang disampaikan Pemohon Banding, dalam biaya bubut & ukir (*lathe & carved cost*) dan biaya pemeliharaan dan perawatan (*repair & maintenance*) dan *softcopy* general ledger acc.no:61.021 & acc.no:62.06, diketahui terdapat pembebanan atas PPh Pasal 23 yang dicatat secara gross up;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, koreksi bukanlah pembebanan PPh 23 tetap merupakan hasil transaksi gross up terkait dengan kesepakatan harga netto dengan supplier yang tidak menyalahi ketentuan karena Pemohon Banding tetap memotong dan menyeteror PPh 23 atas pembayaran jasa tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding yang menjadi sengketa oleh Pemohon Banding adalah koreksi positif atas biaya lainnya sebesar Rp23.077.201,00 yang terdiri dari :
- koreksi biaya bubut & ukir sebesar Rp262.800,00 dan biaya pemeliharaan & perawatan sebesar Rp697.600,00 tersebut merupakan pembebanan PPh pasal 23 jasa;
 - koreksi biaya sparepart listrik sebesar Rp203.260,00 dan koreksi biaya sparepart mekanik sebesar Rp21.913.541,00 dengan alasan bahwa koreksi atas biaya-biaya tersebut dilakukan sesuai catatan pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi sesat gross up Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya lainnya sebesar Rp. 23.077.201,00 tidak perlu dilakukan karena tidak menyalahi ketentuan karena Pemohon Banding melakukan pemotongan dan penyetor Pajak Penghasilan Pasal 23nya;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak perlu melakukan koreksi terkait sel stock opname, karena hal ini biasa dilakukan dalam praktek lapangan maupun pembukuan sangat lazim dilakukan sebagai upaya verifikasi catatan gudang dengan stock riil, apa jumlah item sangat banyak;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil, Pemohon Banding menyatakan bahwa selisih tersebut disebabkan karena adanya selisih hasil stock opname dengan yang dibebankan dalam G/L, berdasarkan rincian hasil stock opname terdapat selisih yang (Pemohon Banding langsung dibebankan sebagai biaya;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti mengenai penyebab ada selisih antara pencatatan dengan G/L, maka Terbanding tetap mempertahankan kom dimaksud;

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan atas koreksi biaya lainnya berupa biaya sparepart listrik Rp. 203.260,00 dan biaya sparepart mesin sebesar Rp. 21.913.541 sebagai berikut:

bahwa dalam memperkuat alasannya, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti berita acara penyesuaian stock opname;

bahwa menurut Pemohon Banding, penyesuaian biaya sparepart listrik dan mesin ter karena proses perhitungan fisik (opname) atas semua stock di gudang;

bahwa selisih stock opname tersebut dikarenakan barang rusak, ketidak telitian petugas administrasi gudang dalam menginput pemakaian, return barang ke gudang, dan penyes selisih tersebut sudah disampaikan Pemohon Banding ke Terbanding dalam uji kebenaran materiil;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan koreksi karena penyesuaian stock opname adalah hal yang biasa dalam upaya untuk menjaga validitas nilai persediaan dalam catatan keuangan;

bahwa terhadap bukti berupa berita acara penyesuaian stock opname, Terbanding menyatakan bahwa dari bukti tersebut masih belum bisa menjawab pembenaran ada selisih stock opname, karena tidak didukung bukti eksternal dan menurut Terbanding seharusnya dalam laporan stock opname dapat mencerminkan adanya selisih dan dapat diruntut selisihnya tersebut dengan jurnal penyesuaiannya, oleh karenanya Terbanding tidak meyakini atas return dimaksud;

bahwa berdasarkan pembuktian atas data dan fakta yang terungkap dalam persidangan s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terhadap alasan selisih stock opname, Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang diserahkan Pemohon Banding karena tidak mencerminkan kebenaran materiil atas selisih stock opname dimaksud dan terhadap adanya pencatatan gross up Pajak Penghasilan 23 PPh Pasal 23, Majelis berkesimpulan bahwa pajak penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi atas biaya lainnya sebesar Rp. 23.077.201,00 tetap dipertahankan;

B.5. Koreksi positif atas Persediaan Awal sebesar Rp18.905.000,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Persediaan Awal sebesar Rp18.905.000,00 pada HPP karena jumlah Persediaan Awal yang diakui oleh Terbanding adalah yang tercantum pada laporan hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (2007);
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi persediaan awal sebesar Rp. 18.905.000,00 karena berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan dan laporan perhitungan laba rugi tahun 2007 memang tidak dicantumkan jumlah persediaan jadi awal maupun akhir sebesar Rp18.905.000 (jumlah sama), hal ini bukan berarti tidak ada persediaan jadi awal maupun akhir;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap persediaan sebesar Rp. 18.905.000,00 berdasarkan laporan perhitungan laba rugi tahun pajak 2007 tidak terdapat nilai persediaan akhir (tidak tercatat) sehingga menurut Terbanding tidak ada nilai persediaan awal tahun 2008 (nol);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi persediaan awal sebesar Rp. 18.905.000,00, menurut Pemohon Banding dalam perhitungan akhir tahun 2007 tercantum nilai persediaan akhir sebesar Rp. 18.905.000,00 karena Pemohon Banding tidak mencantumkan nilai tersebut;

bahwa menurut Pemohon Banding nilai persediaan awal dan akhir untuk tahun buku adalah sama sebesar Rp. 18.905.000,00, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap hasil akhir perhitungan laba rugi 2007 karena jumlahnya tetap sama (persediaan awal barang jadi persediaan akhir barang jadi);

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahunan Ta pajak 2007 maupun tahun pajak 2008, pada neraca telah dilaporkan persediaan barang jadi tahun 2007 sebesar Rp. 18.905.000,00 demikian juga persediaan jadi pada akhir tahun 2008 sebesar Rp. 18.905.000,00;

bahwa Terbanding menyatakan "Jumlah persediaan awal yang diakui oleh Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang tercantum pada laporan hasil pemeriksaan pada LPP tahun pajak 2007 dan nilai Rp. 0,00” dalam hal ini Terbanding telah mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yang terdapat pada PSAK No. 14, bahwa persediaan adalah aktiva yang tercantum dalam neraca;

bahwa dalam pemeriksaan all taxes tahun 2007 tidak terdapat koreksi pada pos persediaan dengan demikian nilai dari pos persediaan adalah tetap sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2007;

bahwa dalam neraca dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2007, Pemohon Banding melaporkan nilai persediaan sebesar Rp. 4.173.325.800 yang terdiri dari:

bahan Baku	Rp.	3.126.511.769,00
Barang Dalam Proses	Rp.	1.827.909.031,00
Persediaan Akhir	<u>Rp.</u>	<u>18.905.000,00</u>
total	Rp.	4.173.325.800,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya Terbanding mempertimbangkan besar nilai persediaan pada pos Neraca bukannya pos Laba Rugi;

bahwa Terbanding berpendapat dalam LPP tahun 2007 terhadap persediaan akhir terdapat koreksi sebesar Rp. 18.905.000,00, sehingga persediaan akhir tahun 2007 sesuai LPP tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.154.420.800,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp. 18.905.000,00 (Rp. 4.173.325.800,00 – Rp. 4.154.420.800,00);

bahwa atas koreksi persediaan awal sebesar Rp. 18.905.000,00, Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya memberikan alasan koreksi tetapi tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga Majelis tidak dapat meneliti kebenaran alasan Pemohon Banding;

bahwa oleh karena tidak terdapat bukti yang dapat membenarkan alasan Pemohon Banding maka Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas koreksi persediaan awal sebesar Rp. 18.905.000,00 sehingga Majelis berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti pendukung;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi persediaan awal sebesar Rp. 18.905.000,00 tetap dipertahankan;

C. Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp. 97.218.038,00

bahwa rincian koreksi biaya usaha lainnya adalah sebagai berikut:

Sewa Mobil	1.188.000,00
Biaya Iklan & Promosi	6.180.466,00
Administrasi Bank	39.610.630,00
Komunikasi (telepon & fax)	39.406.542,00



bahwa pembahasan terhadap masing-masing koreksi adalah sebagai berikut:

C.1 Koreksi positif atas Sewa Mobil sebesar Rp1.188.000,00

- Menurut : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas Sewa Mobil sebesar Rp1.188.000,00
Terbanding : karena koreksi tersebut adalah berupa pembebanan PPh pasal 23 atas sewa;
Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya usaha berupa sewa mobil sebesar
Banding : Rp. 1.188.000,00 dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan transaksi gross up akibat kesepakatan dengan supplier adalah harga netto;
Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya sewa mobil sebesar Rp. 1.188.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, karena transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah gross up akibat kesepakatan harga dengan supplier adalah harga netto;

bahwa menurut Terbanding, jumlah sebesar Rp. 1.188.000,00 tersebut adalah berupa pembebanan. PPh 23 atas sewa mobil;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi secara gross up PPh Pasal 23 biaya sewa sebesar Rp. 1.188.000,00 tidak perlu dilakukan karena tidak menya ketentuan karena Pemohon Banding melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal nya;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil, Pemohon Banding menyatakan transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara gross up karena kesepakatan dengan supplier dan ini dapat dibuktikan dalam Purchase Order, nilai gross up tersebut sudah dipotong PPh P. 23 dan dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23, gross up tersebut merupakan suatu pembebanan PPh Pasal 23 karena sudah melalui kesepakatan sehingga tidak menyalahi aturan perpajakan;

bahwa menurut Terbanding, koreksi tersebut karena Pemohon Banding membebankan PPh Pasal 23 dalam biaya sewa, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada uji kebenaran materiil berupa General Ledger diketahui bahwa Pemohon Banding membebankan PPh Pasal 23 didalam biaya sewa dimaksud;

bahwa menurut Terbanding, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan dalam Purchase Order pihak lawan transaksi menghendaki harga netto, tidak ada unsur PPh P. 23, dalam Purchase Order yang tertera adalah Harga Netto setelah dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas koreksi biaya sewa, dalam KKP B4-3, diketahui bahwa biaya sewa yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan maupun G/L adalah sebesar



Rp. 79.188.000,00, sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 78.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.188.000,00 yang merupakan unsur PPh Pasal 23; bahwa berdasarkan pembuktian atas data dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bahwa pencatatan secara gross up yang dilakukan Pemohon Banding dalam perkara tersebut adalah terkait dengan pembebanan unsur PPh Pasal 23, sehingga atas pembebanan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi atas biaya sewa sebesar Rp. 1.188.000,00 tetap dipertahankan;

C.2. Koreksi positif atas Biaya Iklan & Promosi sebesar Rp. 6.180.466,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp6.180.466,00 karena adanya Akom di Bahrain padahal tidak ada transaksi;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terkait atas biaya Iklan & Promosi akomodasi Bahrain karena dianggap tidak ada transaksi, Pemohon Banding menjelaskan bahwa pada tahun 2007 mengadakan pameran di Bahrain, adapun biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut (import balik barang-barang pameran) ada yang ditagihkan oleh perusahaan ekspedisi pada awal tahun 2008 sehingga dalam pembukuan Pemohon Banding tetap dicatat pada cash basis nya (saat ditagihkan/dibayar);
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya Iklan dan Promosi sebesar Rp6.180.466,00 karena adanya pembebanan biaya promosi iklan yang ditagihkan di tahun 2008, padahal biaya tersebut terkait biaya iklan dan promosi pengadaan pameran di Bahrain pada tahun 2007;

bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah pada periode kapan transaksi *customs duty in Bahrain* tersebut terjadi dan bukan mengenai metode pencatatan kas basis dan akrual basis, karena berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding, pencatatan pembukuan sudah dipastikan menggunakan basis akrual;

bahwa berdasarkan laporan keuangan unaudited pemohon banding, untuk periode tahun buku 2008 terdapat biaya *customs duty in Bahrain* senilai Rp. 6.180.466,00, berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, kegiatan pameran di Bahrain terjadi pada tahun 2007;

bahwa secara substansi ekonomi, transaksi atas biaya *customs duty in Bahrain* merupakan transaksi yang terjadi tahun 2007, Secara umum kebijakan akuntansi atas biaya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, biaya diakui pada saat terjadinya, terdapat hal tersebut PSAK No.1 Penyajian Laporan Keuangan Par 20, menyatakan:

"...Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disu-



penkaitan biaya dengan pendapatan (matching costs) melibatkan secara bersama atau gabungan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya berbagai komponen beban yang membentuk harga pokok penjualan diakui pada saat yang sama dengan pengakuan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang yang bersangkutan..."

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pendapatan atas pameran di Bahrain yang terjadi pada tahun 2007 telah diakui oleh pemohonan banding pada periode tahun buku 2007, dan demikian, biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan perolehan pendapatan di Bahrain tersebut, untuk memenuhi konsep *matching cost* tersebut harus dicatat/diakuai pada periode tahun buku yang sama yaitu tahun 2007;

bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa metode pembukuan yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah metode akrual, dengan demikian pengakuan biaya customs duty in Bahrain atas pameran di Bahrain pada tahun 2007 dengan metode akrual harus diakui pada tahun 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan didukung dengan uji kebenaran materiil bukti yang dilakukan dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta memperhatikan ketentuan perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya iklan dan promosi senilai Rp. 6.180.466,00 tetap dipertahankan;

C.3. Koreksi positif atas Administrasi Bank sebesar Rp. 39.610.630,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya administrasi bank sebesar Rp39.610.630,00 dengan alasan bahwa koreksi atas biaya tersebut dilakukan sesuai catatan pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding, karena sesuai catatan pembukuan Pemohon Banding, biaya administrasi bank terdiri dari tiga account:

bahwa menurut analisa Pemohon Banding, Terbanding hanya mengakui biaya administrasi bank-Cheque Book saja sebesar Rp 1.100.000,00, biaya administrasi bank lainnya (transfer fee & monthly fee) tidak/lupa diakui, dengan demikian jumlah yang tidak diakui sama dengan jumlah koreksi yaitu sebesar Rp 39.610.630,00;

- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya administrasi bank sebesar Rp1.100.000,00 sesuai account Bank Charge-Cheque Book;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya administrasi bank sebesar Rp1.100.000,00 karena menurut Pemohon Banding Terbanding kurang teliti melakukan pemeriksaan atas biaya administrasi bank, dimana biaya menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 40.710.630,00, yang terdiri dari:

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding hanya mengakui atas account 72.021 (b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cek) sebesar Rp. 100.000,00, padahal masih terdapat account lainnya terkait biaya b
yakni account 72.022 Bank Charge Transfer Fee (biaya transfer) sebesar Rp. 35.094.404
dan account 72.023 Bank Charge Monthly Fee (biaya administrasi bulanan) sebesar
4.516.226,00;

bahwa kesalahan Terbanding menurut Pemohon Banding adalah karena adanya kesala
pencantuman kode rekening pada Lampiran SPT 2008, sehingga biaya administrasi b
yang diakui oleh Terbanding adalah biaya Bank Charge-Ceque Book dengan no
rekening 72.021;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil atas bukti yang diserahkan Pemo
Banding dalam persidangan berupa G/L, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 s
Laporan Keuangan, Terbanding menyatakan bahwa selisih tersebut adalah karena ada
kesalahan pencantuman kode account dalam Laporan Keuangan yang dilampirkan da
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 dibandingkan dengan data yang ada dalam
L;

bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Ta
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah den
Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000, Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan be
jelas dan lengkap, bahwa laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan P
Penghasilan Badan 2008 adalah merupakan satu kesatuan dengan SPTnya, maka Pemo
Banding harus mengisi secara benar, jelas dan lengkap, karena terhadap laporan keuan
tersebut tidak ada pembetulan yang dilakukan Pemohon Banding, maka laporan keuan
tersebut merupakan laporan keuangan yang benar, jelas dan lengkap;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan soft copy G/L, SPT Tahunan PPh Ba
2008, rekening koran bank serta bukti pembayaran biaya administrasi bank, jelas se
bahwa biaya adminstrasi bank adalah sebesar Rp. 40.710.630,00 yang terdiri dari:

• account 72.021 (buku cek)	Rp.
1.100.000,00	
• account 72.022 Bank Charge Transfer Fee (biaya transfer)	Rp.
35.094.404,00	
• account 72.023 Bank Charge Monthly Fee (biaya administrasi bulanan)	
<u>4.516.226,00</u>	
Jumlah	Rp.
40.710.630,00	

bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan serta keterangan Pemohon Banc
maupun Terbanding, dan didasarkan analisa atas arus uang, Majelis berkesimpulan terd
cukup bukti yang meyakinkan Majelis dalam persidangan bahwa biaya administrasi b
adalah sebesar Rp. 40.710.630,00, dengan demikian kesalahan pencantuman dalam lapo
keuangan dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil pengujian terhadap alat bukti dalam persidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya komunikasi (telepon&fax) sebesar Rp39.406.542,00 dengan alasan bahwa koreksi atas biaya tersebut dilakukan sesuai catatan pembukuan yang disampaikan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap biaya komunikasi (telepon & fax) sebesar Rp. 39.406.542,00 karena sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008, biaya komunikasi adalah sebesar Rp. 44.909.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya komunikasi (telepon & fax) sebesar Rp.39.406.542,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan alasan bahwa Terbanding tidak mempertimbangkan bukti lainnya atas akun biaya komunikasi lainnya sebesar Rp.44.909.625,00, dan hanya akun 72.030 Biaya Komunikasi-nomor 8665483 sebesar Rp. 5.503.083,00 yang diperhitungkan oleh Terbanding;

bahwa rincian biaya komunikasi seluruhnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding hanya mengakui atas account 72. sebesar Rp. 5.503.083,00 padahal masih terdapat account lainnya terkait biaya komunikasi yakni account 72.031: Komunikasi-8665484 sebesar Rp. 14.071.541,00, account 72.032: Komunikasi-8665485 sebesar Rp.2.645.818,00, account 72.033: Komunikasi-8665486 sebesar Rp.3.477.062,00, dan account 72.034: Komunikasi-others sebesar Rp.19.212.121

bahwa Terbanding hanya mengakui sebesar Rp. 5.503.083,00 saja kemungkinan bahwa adalah karena Terbanding kurang teliti dalam melihat laporan G/L, Pemohon Banding sehingga yang diakui hanya rekening yang paling atas urutannya saja yaitu biaya komunikasi telepon nomor: 8665483 sebesar Rp. 5.503.083,00;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil atas bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan berupa G/L, SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 dan Laporan Keuangan, Terbanding menyatakan bahwa selisih tersebut adalah karena ada kesalahan pencantuman kode account dalam Laporan Keuangan yang dilampirkan dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008 dibandingkan dengan data yang ada dalam Laporan Keuangan;

bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2000, Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, bahwa laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Penghasilan Badan 2008 adalah merupakan satu kesatuan dengan SPTnya, maka Pemohon Banding harus mengisi secara benar, jelas dan lengkap, karena terhadap laporan keuangan tersebut tidak ada pembetulan yang dilakukan Pemohon Banding, maka laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang benar, jelas dan lengkap;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan soft copy G/L, SPT Tahunan PPh Badan 2008, rekening koran bank serta bukti pembayaran biaya komunikasi, jelas sekali bahwa biaya komunikasi (telepon & fax) adalah sebesar Rp. 44.909.625,00 yang terdiri dari:

bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan serta keterangan Pemohon Banding maupun Terbanding, dan didasarkan analisa atas arus uang, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa biaya komunikasi (telepon & fax) adalah sebesar 44.909.625,00, dengan demikian kesalahan pencantuman dalam laporan keuangan dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil pengujian terhadap alat bukti dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa koreksi atas biaya komunikasi (telepon & fax) sebesar 39.406.542,00 tidak dapat dipertahankan;

C.5. Koreksi positif atas Konsultan, Notaris & Akuntan sebesar Rp10.613.400,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya Konsultan, Notaris & Akuntan sebesar Rp10.613.400,00 karena koreksi tersebut adalah berupa pembebanan PPh pasal 2 atas biaya jasa notaris & akuntan;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya usaha berupa biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan sebesar Rp. 10.613.400,00 dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan transaksi gross up akibat kesepakatan dengan supplier adalah harga netto;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan sebesar Rp. 10.613.400,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, karena transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah gross up akibat kesepakatan harga dengan klien adalah harga netto;

bahwa menurut Terbanding, jumlah sebesar Rp. 10.613.400,00 tersebut adalah merupakan pembebanan. PPh 23 atas biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi secara gross up PPh Pasal 23 biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan sebesar Rp. 10.613.400,00 tidak perlu dilakukan karena tidak menyalahi ketentuan karena Pemohon Banding melakukan pemotongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, rincian koreksi adalah berupa:

- Pembayaran kepada Notaris Rp. 10.000.000,00
- Gross Up biaya konsultan Rp. 613.400,00

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil, Pemohon Banding menyatakan transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara gross up karena kesepakatan dengan klien dan hal dapat dibuktikan dalam Purchase Order, nilai gross up tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23 dan dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23, gross up bukan merupakan suatu pembebanan PPh Pasal 23 karena sudah melalui kesepakatan sehingga tidak menyalahi aturan perpajakan;

bahwa menurut Terbanding, koreksi tersebut karena Pemohon Banding membebankan PPh Pasal 23 dalam biaya Konsultan, Notaris & Akuntan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada uji kebenaran materiil berupa General Ledger diketahui bahwa Pemohon Banding membebankan PPh Pasal 23 didalam biaya Konsultan, Notaris & Akuntan dimaksud;

bahwa menurut Terbanding, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan dalam Purchase Order pihak lawan transaksi menghendaki harga netto, tidak ada unsur PPh Pasal 23, dalam Purchase Order yang tertera adalah Harga Netto setelah dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas koreksi biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan dalam KKP B4-1.4, diketahui bahwa biaya Konsultan, Notaris dan Akuntan yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 maupun G/L adalah sebesar Rp. 23.613.400,00 sedangkan menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 13.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.613.400,00 dimana atas nilai tersebut terdiri dari koreksi pembebanan PPh Pasal 23 serta tidak adanya bukti;

bahwa atas koreksi karena pembebanan PPh Pasal 23 serta tidak ada bukti tersebut Pemohon Banding dalam persidangan menjelaskan bahwa dari nilai sebesar Rp. 10.613.400,00 dapat dijelaskan bahwa terdapat biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 berupa biaya pembuatan Unanimous Resolution serta Rp. 7.500.000,00 biaya persetujuan Menhum HAM RI;

bahwa bahwa Pemohon Banding memperlihatkan bukti dalam persidangan atas biaya tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 dan Rp. 7.500.000,00 berupa kuitansi pembayaran, dan menurut Pemohon Banding biaya tersebut bukan merupakan pembebanan PPh Pasal 23;

bahwa biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka pengurusan ke Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan merupakan biaya entertainment dan biaya tersebut sesuai keterangan dalam kuitansi notaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas bukti yang diberikan Pemohon Banding berupa kuitansi pembayar Terbanding berpendapat bahwa kuitansi tersebut belum membuktikan bahwa biaya tersebut dibayarkan untuk keperluan pembuatan akta di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seharusnya didukung dengan bukti/data lainnya;

bahwa atas selisih Rp. 613.400,00, Terbanding menyatakan bahwa biaya tersebut tidak kaitannya dengan pembebanan PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong atas pembayar jasa dimaksud, dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksi;

bahwa berdasarkan pembuktian atas data dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas adanya pembayaran biaya notaris dan rangka pengurusan surat legal kepada instansi terkait, dan biaya yang dikeluarkan tersebut adalah merupakan biaya dalam rangka kegiatan usaha, sehingga Majelis dapat menerangkan alasan Pemohon Banding;

bahwa terkait dengan biaya sebesar Rp. 613.400,00, Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi pencatatan secara gross up atas biaya yang menjadi beban perusahaan, dan pengeluaran tersebut adalah merupakan pencatatan secara gross up yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan, atas pembebanan secara gross up PPh Pasal 23 tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya Konsultan, Notaris & Akuntan sebesar 10.613.400,00, sebesar 10.000.000,00 tidak dapat dipertahankan dan sisanya sebesar Rp. 613.400,00 tetap dipertahankan;

C.6. Koreksi positif atas Perawatan & Pemeliharaan sebesar Rp219.000,00

- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas biaya Perawatan & Pemeliharaan sebesar Rp219.000,00 karena koreksi tersebut adalah berupa pembebanan PPh Pasal 23 atas biaya jasa tersebut.
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya Perawatan & Pemeliharaan sebesar Rp219.000,00 adalah terkait dengan pembebanan PPh 23 atas biaya perawatan dan pemeliharaan, Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi gross up akibat kesepakatan harga dengan supplier dimana harga yang dikehendaki supplier adalah harga netto;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pembuktian pemohon banding diketahui pada perhitungan Kredit Pajak pemohon banding tidak memperhitungkan beban PPh 23 (yang telah digross up dengan biaya Perawatan & Pemeliharaan) dalam perhitungan laba kena pajaknya yang terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabel sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, koreksi tersebut karena Pemohon Banding membebankan 1 Pasal 23 dalam biaya perawatan dan pemeliharaan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 : (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan data/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada uji kebenaran materiil berupa General Ledger diketahui bahwa Pemohon Banding membebankan 1 Pasal 23 didalam biaya perawatan dan pemeliharaan dimaksud;

bahwa menurut Pemohon Banding, nilai netto ini bisa dilihat dalam Purchase Order yang dikirimkan ke supplier, atas nilai gross up tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23 dibayarkan serta dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 karena sudah melkeseepakatan dan transaksi ini menurut Pemohon Banding tidak menyalahi ketentuan perpajakan;

bahwa menurut Terbanding, pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan da Purchase Order pihak lawan transaksi menghendaki harga netto, tidak ada unsur PPh P 23, dalam Purchase Order yang tertera adalah Harga Netto setelah dipotong PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan uraian dan keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa sengk adalah murni nilai gross up PPh Pasal 23 yang dibebankan dalam biaya perawatan pemeliharaan karena keinginan supplier yang menghendaki harga yang diterima ad harga netto;

bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materiil atas data yang terungkap dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa transaksi dengan supplier/penerima jasa adalah n artinya nilai yang diterima adalah nilai bersih setelah dipotong Pajak (PPh Pasal sehingga dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya, Pemohon Banding melaku gross up dalam pencatatan nilai jasa dalam pembukuannya (G/L);

bahwa berdasarkan pembuktian atas data dan fakta yang terungkap dalam persidangan s keterangan Pemohon Banding maupun Terbanding, Majelis berkesimpulan bahwa da laporan keuangan, Pemohon Banding telah membebankan biaya PPh Pasal 23 da pencatatannya secara gross up, namun hal ini tidak dilakukan koreksi negatif pembebanan dimaksud, sehingga biaya menjadi lebih besar dari yang seharusnya;

bahwa sesuai dengan ketentuan perpajakan, atas pembebanan secara gross up PPh Pasal tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pas ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor: 7 tahun 1983 tent Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2 disebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemo Banding tidak boleh dikurangkan dengan Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi biaya pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp. 219.000,00 tetap dipertahankan;**
D. Koreksi atas Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp. 1.341.333,00
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi Terbanding yang menjadi sengketa oleh Pemohon Banding adalah koreksi positif atas Biaya dari Luar usaha sebesar Rp.1.341.333,00 berupa Pajak atas Bunga Bank karena pendapatan bunga bank adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final, sehingga pajak atas bunga tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi biaya bunga bank sebesar Rp. 1.341.333,00, karena jumlah tersebut adalah merupakan pajak atas bunga bank dimana jumlah tersebut telah dikoreksi fiskal oleh Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan Tahun 2008;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding yang menjadi sengketa oleh Pemohon Banding adalah koreksi positif atas Biaya dari Luar usaha sebesar Rp1.341.333,00 berupa Pajak atas Bunga Bank menurut Terbanding karena beban pajak tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi dimaksud, karena Pemohon Banc telah melakukan koreksi fiskal atas beban bunga bank sebesar Rp. 1.341.333,00;

bahwa dalam Lampiran Perhitungan PPh Terutang pada SPT PPh Badan 2008 Pemo Banding cantumkan koreksi fiskal atas pendapatan bunga bank netto sebesar 5.381.047,00, artinya jumlah tersebut adalah jumlah pendapatan bunga bruto y seharusnya sebesar Rp 6.722.380,00 dikurangi pajak bunga sebesar Rp 1.341.333,00 sehingga dalam hal ini Pemohon Banding sudah melakukan koreksi fiskal atas pendapatan bunga maupun pajak bunga tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis, hasil uji kebenaran meteriil yang dilaku dalam persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding Terbanding serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, Majelis berkesimpulan bahwa atas biaya bunga bank sebesar Rp. 1.341.333,00 telah dilakukan koreksi fiskal oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya Perawatan & Pemeliharaan senilai Rp1.341.333,00 tidak dapat dipertahankan;

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan penghasilan netto yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:

Penghasilan netto menurut Terbanding	Rp 3.030.115.659,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- Peredaran Usaha	Rp. 121.293.293,00
- Harga Pokok Penjualan:	
- Penyusutan	Rp. 3.210.207,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Bank Rp. 39.610.630,00

- Komunikasi (telepon & fax) Rp. 39.406.542,00

- Konsultan & Notaris Rp. 10.000.000,00

- Biaya dari luar usaha Rp. 1.341.333,00

Jumlah Rp. 93.568.712,00

Total Rp. 214.862.005,00

Penghasilan Neto menurut Majelis Rp. 2.815.253.654,00

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1101/WPJ.07/2011 tanggal 9 Mei 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00016/206/08/057/10 tanggal 28 April 2010, atas nama : PT XXX, sehingga perhitungan pajak terutang dan pajak yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan neto	Rp. 2.815.253.654,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.815.253.000,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp. 827.075.900,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 860.699.326,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 33.323.426,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XIV.B Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

1. Drs. Sunarto
M.Sc. : sebagai Hakim Ketua
2. Drs. Suwartono Siswodarsa
S.H. : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. Sunarto
M.M. : sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr. Najmiyulis : sebaga Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put. 52657/PP/M.XIV.B/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka ur umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dengan susunan Majelis Panitera Pengganti berdasarkan KEP-012/PP/2013 tanggal 24 Desember 2013 Pen-053.S/PP/PM/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Drs. Sunarto, Ak., M.Sc | : sebagai Hakim Ketua, |
| 2. Drs. Suwartono Siswodarsono, SH | : sebagai Hakim Anggota, |
| 3. Drs. Gunawan, M.Si. | : sebagai Hakim Anggota, |
| 4. Wijaya Wardhani , S.H. | : sebagai Panitera Pengganti |

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tanpa hadir Terbanding maupun Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)